



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0025 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN KAPUK
KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan bahan rekomendasi usulan pemekaran Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e jo. Pasal 17 ayat (2) Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM KOORDINASI PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN KAPUK KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,


 YANI WAHYU PURWOKO
 NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
7. Para Ka. Suban Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Ka. Sudis Kota Administrasi Jakarta Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR e-0025 TAHUN 2022
TANGGAL 19 AGUSTUS 2022

A. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

1. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Anggota :
 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
 6. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
 7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
 8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
 10. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
 12. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 13. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
 14. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
 15. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
 16. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat

17. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Kepala Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
21. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat
22. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
24. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
25. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
26. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat
27. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
28. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko Administrasi Jakarta Barat
29. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat
30. Lurah Kelurahan Kapuk Kota Adm. Jakarta Barat

5. Sekretariat : Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat

B. Uraian Tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

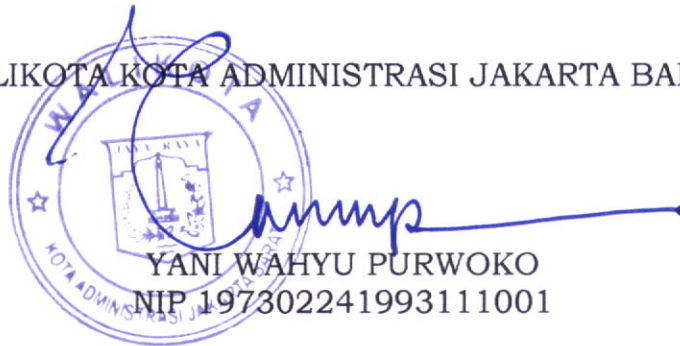
1. Ketua :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.

2. Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; dan
- c. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua.
3. Sekretaris : a. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- b. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- c. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.
4. Anggota : a. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- b. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- c. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

- d. melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana, inventarisasi kebutuhan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta inventarisasi pembangunan dan penganggaran dalam rangka pemekaran wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sesuai bidang tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

5. Sekretariat : Melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001